

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar, dimana pendapatan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dimana penerimaan tersebut digunakan untuk keperluan negara bagi untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Di Indonesia sendiri pemerintah sedang berusaha untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia, oleh sebab itu masyarakat diharapkan untuk tetap patuh terhadap peraturan pemerintah terkait pembayaran pajak.

Dalam perkembangannya saat ini, Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban pajak secara *Online* melalui fasilitas-fasilitas yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan proses perpajakannya, tentunya semua dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah adalah *e-Billing*. *E-Billing* sendiri telah berlaku di Indonesia sejak 1 Juli 2016 dan merupakan perbaruan dari pembayaran pajak secara manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Dengan adanya *e-Billing* pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat dan akurat karena Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara *online*.

Perkembangan pelayanan pajak saat ini yang berbasis *online* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya *e-Billing*

diharapkan pembayaran pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Efektif karena dengan sistem *e-Billing* proses pengisian surat setoran menjadi lebih sederhana dan aman dibandingkan dengan surat setoran manual. Sedangkan efisien karena Wajib Pajak dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Selama Wajib Pajak dapat memahami prosedur penggunaan sistem ini maka tidak akan ada kesulitan dan kendala, oleh sebab itu penting bagi Wajib Pajak untuk dapat memahami prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PT LBL merupakan salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak Pentatrust Surabaya dimana tempat penulis melakukan praktik kerja lapangan. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PT LBL tidak terlepas dari pengenaan pajak dengan ketentuan-ketentuan serta peraturan yang berlaku termasuk dalam pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21. PT LBL melakukan pembayaran pajak secara *online* dengan menerbitkan Surat Setoran Pajak Elektronik dan kemudian melakukan pembayaran melalui Bank persepsi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas mengenai Prosedur pembayaran pajak berbasis *online* dengan *e-Billing* yang dilakukan oleh kantor pajak

1.2 Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Pentatrust Surabaya dengan lama masa magang yaitu 12 Minggu terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Pada ruang lingkup membahas tentang tahapan atau prosedur pembayaran pajak menggunakan *e-Billing*. Kegiatan yang dilakukan saat magang antara lain merekap, menghitung dan membayar pajak yang dikenakan. Berbagai data dan informasi yang berkenaan diperoleh dari KKP Pentatrust.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari magang dan pembuatan laporan diharapkan dapat menjelaskan tentang prosedur pembayaran pajak secara *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan terkait pembayaran pajak dengan menggunakan *e-Billing*.

1.4.2 Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi kepada peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada topik yang sama dimana berguna bagi perkembangan pembuatan tugas akhir kedepannya.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Membantu tempat magang dalam mencari karyawan dengan merekrut mahasiswa magang serta membantu karyawan ditempat magang dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

1.5.1 Bab I Pendahuluan

Pada bab satu menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL), manfaat penelitian yaitu manfaat akademik dan manfaat praktik serta sistematika penulisan.

1.5.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka membahas landasan teori tentang penjelasan mengenai definisi pajak dan fungsi pajak, pengertian pajak penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21, *E-Billing dan Electronic Filing Identification Number (EFIN)*, syarat permohonan aktivasi EFIN, serta prosedur pembayaran pajak dengan *e-Billing*.

1.5.3 Bab III Gambaran Umum

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi mulai dari sejarah dan profil pendiri KKP, kemudian struktur organisasi beserta *job description* dan bentuk kegiatan.

1.5.4 Bab IV Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai prosedur kerja, analisis pekerjaan dan pembahasan hasil.

1.5.5 Bab V Simpulan dan Saran

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai simpulan akhir dan saran yang dapat diberikan.